BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 09 /BAWASLU-PROV.SB-03/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS (PNS) PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun, perlu dilakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 001/Bawaslu-Prov.SB/SET/KP.04.00 tanggal 2 Januari 2020 perihal Instruksi Pembentukan Sekretariat Panwas Kecamatan ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menunjuk Kepala Sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai dan ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tsahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Tanggal 4 November 2019 Nomor: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 73/PMK.05/2009 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMPERHATIKAN : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-41/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-68/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis (PNS) pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020 yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Drs. HAZWAN
NIP. 196410071993021001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 02 /BAWASLU-PROV.SB-03/SET/KP.04.00/I/2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS (PNS) PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	KECAMATAN	JABATAN
1	Noviarman, A.Md	19751121 200901 1 003	Pagai Utara	Kepala Sekretariat
2	Mansyur	197908042009011000	Sipora Selatan	Kepala Sekretariat
3	Emilius Sabaggalet, S.Sos	19750906 200212 1 001	Siberut Selatan	Kepala Sekretariat
4	Kristina Erina	19740925 200112 2 001	Siberut Utara	Kepala Sekretariat
5	Piter Natalinus Saleleubaja, S.Sos	198212202006041001	Siberut Barat	Kepala Sekretariat
6	Tonino Sabebegen, S.IP	198601262011011001	Siberut Barat Daya	Kepala Sekretariat
7	Parmenas Sakeru, S.Pd	19680929 199211 1 001	Siberut Tengah	Kepala Sekretariat
8	Janti Saleleubaja S. Sos,MM	19780425 200112 1 001	Sipora Utara	Kepala Sekretariat
9	Oberlin, S.Sos	19760725200212 1 004	Sikakap	Kepala Sekretariat
10	Lili Nifianti	198307042009012002	Pagai Selatan	Kepala Sekretariat

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Drs. HAZWAN
NIP. 196410071993021001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKTARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 03 /BAWASLU-PROV.SB-03/SET/KP.04.00/I/2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PELAKSANA TEKNIS (PNS) PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	KECAMATAN	JABATAN
1	Atilius Sakerebau	19740105 200906 1 005	Pagai Utara	Pelaksana Teknis PNS
2	Asmawati	197401142014102000	Sipora Selatan	Pelaksana Teknis PNS
3	Dwi Fitrianingsih	19790828 200701 1 022	Siberut Selatan	Pelaksana Teknis PNS
4	Mardianis Siti Suryatna Sikaraja	19830822 200701 2 004	Siberut Utara	Pelaksana Teknis PNS
5	Alberto	197608232007011017	Siberut Barat	Pelaksana Teknis PNS
6	Dominikus Sil	197009292009061005	Siberut Barat Daya	Pelaksana Teknis PNS
7	Federico AD, A.Md	19860128 2009011 001	Siberut Tengah	Pelaksana Teknis PNS
8	Elfrida Noriawati, S. AP	19790408 200701 2 026	Sipora Utara	Pelaksana Teknis PNS
9	Ane Kurnelia	197309102001122003	Sikakap	Pelaksana Teknis PNS
10	Sumendi	198406052014101001	Pagai Selatan	Pelaksana Teknis PNS

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Drs. HAZWAN
NIP. 196410071993021001

Dipindai dengan CamScanner